

# ANALISIS KEBIJAKAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KOPDIT HARAPAN SEJAHTERA KELURAHAN LASIANA KOTA KUPANG

*Analysis Of Kredit Policy At The Saving And Loans Cooperative (KSP) Kopdit Harapan Sejahtera Lasiana Village Kupang City*

**Lidia Hartati<sup>1,a)</sup>, Wehelmina M. Ndoen<sup>2,b)</sup>, Christien C. Foenay<sup>3,c)</sup>, Petrus E. De Rozari<sup>4,d)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup>*Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia*

**Koresponden :** <sup>a)</sup> lidiahartati45@gmail.com, <sup>b)</sup> wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id,

<sup>c)</sup> christienfoenay@staf.undana.ac.id, <sup>d)</sup> petrus.rozari@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dan kebijakan kredit, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit bermasalah pada Koperasi (KSP) Kopdit Harapan Sejahtera Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari laporan keuangan koperasi selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Kopdit Harapan Sejahtera memiliki prosedur pemberian kredit yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan pinjaman, penilaian usaha calon peminjam, wawancara oleh tim kredit, survei lokasi usaha, rapat internal pihak manajemen dan tim kredit, hingga keputusan akhir oleh ketua pengurus, serta kebijakan kredit yang sistematis mencakup berbagai aspek seperti keanggotaan, persyaratan dokumentasi, keterlibatan pihak terkait, penilaian usaha, persetujuan panitia kredit, simpanan saham, tingkat bunga dan biaya, serta jangka waktu dan plafon pinjaman. Kredit diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhan peminjam mulai dari lancar, diragukan, kurang lancar, hingga macet. Tantangan kredit bermasalah diatasi melalui pendekatan penagihan berbasis kekeluargaan, restrukturisasi kredit, dan edukasi anggota, serta program celengan khusus untuk membantu anggota menabung uangnya untuk memenuhi kewajiban kredit mereka.

**Kata Kunci :** Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Kredit, Kredit Bermasalah

## PENDAHULUAN

Koperasi secara umum merupakan lembaga keuangan yang beranggotakan sekumpulan orang untuk melaksanakan gerakan ekonomi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi didirikan dengan tujuan menjadi alat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ekonomi untuk mendapatkan tambahan modal atau pinjaman. Salah satu bentuk dukungan ekonomi yang dapat diberikan oleh koperasi adalah melalui penyaluran kredit. Menurut Ismail (2010:190), Penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Kopdit Harapan Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang memberikan layanan pinjaman kredit kepada anggotanya. Koperasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1997 dan berbentuk koperasi simpan pinjam dan bertempat di jalan Kincir No. 22 kelurahan Lasiana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Mahmoeddin (2010:3). Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, KSP Kopdit Harapan Sejahtera tidak luput dari permasalahan kredit bermasalah. Menurut Hariyani (2010) *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan kredit dengan kategori kolektibilitas kreditnya di luar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Adapun yang termasuk ke dalam kategori kredit bermasalah di sini yaitu, kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Persentase kredit kurang lancar pada tahun 2018 mencapai 63,3%, menunjukkan tantangan serius dalam pembayaran tepat waktu oleh peminjam. Meskipun tahun 2019 mencatat penurunan signifikan dalam persentase kurang lancar menjadi 5,8%, total kredit bermasalah masih tinggi, menandakan risiko pembayaran yang masih perlu dikelola secara cermat. Sebaliknya, pada tahun 2020 dapat dianggap sebagai tahun yang relatif tidak parah dengan total kredit bermasalah yang rendah. Persentase kurang lancar pada tahun ini hanya 0,1%, menunjukkan bahwa peminjam secara umum dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Namun diragukan dan kredit macet tetap ada, menekankan perlunya pemahaman lebih lanjut tentang kondisi nasabah yang mempengaruhi pelunasan kredit. Tahun 2021 dan 2022 kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kredit bermasalah secara berturut-turut. Persentase kurang lancar pada kedua tahun tersebut mencapai 9,9% dan 9,7%, serta kredit macet juga mengalami kenaikan sebesar 10,9%, menunjukkan perburukkan dibandingkan dengan tahun 2020. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun yang parah, dengan peningkatan yang mencolok dalam kredit bermasalah. Ini menunjukkan bahwa KSP Kopdit Harapan Sejahtera memerlukan peninjauan kembali kredit dan penyesuaian lebih lanjut pada prosedur pemberian kredit. Perbaikan dalam pengelolaan risiko dapat mencakup peningkatan prosedur pemberian dan penggunaan dana kredit, analisis risiko yang lebih mendalam, dan pengoptimalan strategi menyeluruh. Pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan risiko bisnis diperlukan untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara memberikan kredit kepada peminjam yang berpotensi dan meminimalkan risiko pembayaran yang tidak diinginkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Koperasi**

Koperasi secara umum merupakan lembaga keuangan yang beranggotakan sekumpulan orang untuk melaksanakan gerakan ekonomi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan koperasi ini berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun berupa pinjaman uang (Kasmir, 2011).

### **Koperasi Simpan Pinjam**

Burahanuddin (2010) menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang didirikan oleh seseorang atau perseorangan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya dalam memperoleh pinjaman dengan asas kebaikan. Koperasi simpan pinjam tidak berbeda dari koperasi lainnya, di mana pendirian koperasi ini didasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong (Manuhutu et al., 2017).

### **Kredit**

Menurut Ismail (2016) Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Adapun beberapa fungsi kredit menurut Wardiyah (2017) adalah sebagai berikut: Pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa dan konsumsi, menaikkan taraf hidup rakyat banyak, memajukan arus tukar menukar barang atau jasa, mengaktifkan alat pembayaran dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada, menciptakan alat pembayaran yang baru.

### **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur adalah tata kerja, atau tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Chrisyanti Irra, 2011). Prosedur mempunyai manfaat untuk membantu unit usaha bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga melahirkan pengawasan yang baik serta mencegah terjadinya penyimpangan untuk tercapainya tujuan kegiatan (Ardiyos (2008:487).

### **Kebijakan Kredit**

Menurut Syamsuddin Panuntun et al., (2014:3) Kebijakan Kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh Perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang pelanggan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut. Analisis kredit memberikan kredit kepada calon nasabah harus mempertimbangkan 5C dari seorang calon nasabah penerima kredit. Menurut Sujarweni (2017) prinsip analisis kredit 5C yaitu: *Character* (sifat atau watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal, *Collateral* (Jaminan), *Condition* (Kondisi). Selain analisis 5C, ada juga penilaian kredit dengan analisis 7P yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2017): *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, *Protection*.

### **Kolektibilitas Kredit**

Menurut Mahmoeddin (2004), kolektibilitas pinjaman adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

### **Klasifikasi Kolektibilitas Kredit**

Menurut Kasmir (2012) kolektibilitas kredit adalah klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya. Jenis-jenis kolektibilitas kredit adalah:

1. Kualitas 1 status Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (*performing loan*).
2. Kualitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari.
3. Kualitas 3 status Kredit Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari.
4. Kualitas 4 status Diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 121-180 hari.
5. Kualitas 5 status Macet, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari.

### **Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak mampu diselesaikan sebagaimana mestinya oleh debitur terhadap kreditur atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama (Ismail, 2018). Kredit bermasalah selalu merupakan kemungkinan hasil dari prosedur pengaturan kredit (Setiono, 2018).

### **Penanganan Kredit Bermasalah**

Standar penanganan kredit bermasalah antara lain

1. *Rescheduling*, kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, misal semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
2. *Reconditioning*. Dalam *reconditioning*, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, yaitu kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, perkonvensian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat lebih ringan.
3. *Restructuring*, jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah tambahan kredit (*injection/nursery operation*) apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi, tambahan *equity* apabila tambahan kredit memberatkan nasabah.
4. Pengambilalihan Agunan, dilakukan apabila keadaan *cashflow* nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya.

5. *Write off*/Pemutihan/Penghapusan Kredit. *Write off* adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (*on balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off balance sheet*). Penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif (Abubakar & Handayani, 2018; Jebahu et al., 2021; Nurjanah & Hilyatin, 2016; Rihandy & Huda, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang melibatkan pengumpulan data secara rinci dan mendalam mengenai prosedur pemberian kredit dan kebijakan kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada dua aspek utama yaitu prosedur pemberian kredit dan analisis kebijakan kredit. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif dengan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data kualitatif digunakan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti ketua pengurus, manajemen, dan tim kredit dan penagihan KSP Kopdit Harapan Sejahtera. Sedangkan jenis data kuantitatif digunakan pada data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data laporan kredit macet KSP Kopdit Harapan Sejahtera, buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Kopdit Harapan Sejahtera, dan sumber literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berhasil merinci dan menganalisis prosedur serta kebijakan pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Harapan Sejahtera, sehingga memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai operasional koperasi dalam hal tersebut.

### **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dengan baik mulai dari pengajuan permohonan kredit hingga keputusan akhir. Tahap awal melibatkan pengisian formulir permohonan dan penilaian usaha pinjaman, yang dilakukan dengan memperhitungkan aspek keuangan dan latar belakang dari peminjam. Proses ini juga termasuk wawancara dan survei lokasi usaha untuk memastikan keberadaan dan kondisi usaha yang diajukan sebagai jaminan. Keputusan akhir kemudian diambil setelah rapat internal antara tim kredit dan manajemen, sebelum diserahkan kepada ketua pengurus untuk keputusan akhir yang final.

### **Kebijakan Kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera**

#### **Kebijakan Pemberian Kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera**

Kebijakan pemberian kredit yang diterapkan di KSP Kopdit Harapan Sejahtera menunjukkan sebuah sistem yang terstruktur dan berorientasi pada pengelolaan risiko serta keberlanjutan operasional. Mulai dari kebijakan keanggotaan yang menegaskan bahwa hanya

anggota yang memenuhi syarat yang berhak mengajukan pinjaman, hingga kebijakan terkait persyaratan dokumen yang diperlukan, setiap langkah dalam proses pemberian kredit telah dirancang dengan teliti. Penekanan pada keterlibatan pihak terkait, seperti persetujuan suami/istri atau orang tua menunjukkan komitmen untuk memastikan dukungan kolektif dalam pengajuan kredit. Selain itu, adanya kebijakan bunga dan biaya yang jelas serta plafon pinjaman yang ditetapkan dengan cermat menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara memberikan akses keuangan kepada anggota dan meminimalkan risiko bagi koperasi. Kebijakan yang terkait pinjaman tahap kedua dan batasan jumlah maksimal pinjaman untuk anggota baru menunjukkan perhatian terhadap kedisiplinan pembayaran dan pengelolaan risiko kredit jangka panjang. Pengaturan jangka waktu pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayar juga menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan finansial anggota. Dengan demikian, keseluruhan kebijakan pemberian kredit ini mencerminkan upaya KSP Kopdit Harapan Sejahtera untuk memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

### **Prinsip-prinsip Pemberian Kredit KSP Kopdit Harapan Sejahtera**


Prinsip-prinsip pemberian kredit yang diterapkan oleh KSP Kopdit Harapan Sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip analisis kredit yang diungkapkan oleh Kasmir (2018). Prinsip-prinsip tersebut mencakup lima aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) serta tujuh aspek tambahan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*), digunakan untuk menganalisis kelayakan kredit sebelum fasilitas kredit tersebut diputuskan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peminjam, sehingga dapat menghindari kredit yang tidak layak dan mengurangi risiko kredit macet di kemudian hari.

### **Kolektibilitas Kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera**

Penilaian kolektibilitas kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera terdiri dari empat kategori utama yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori ini mencerminkan tingkat kepatuhan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Kredit diklasifikasikan sebagai lancar jika peminjam secara konsisten membayar pokok dan bunganya setiap bulan. Kredit dianggap kurang lancar jika pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian, baik dalam besaran maupun waktu. Kredit dianggap diragukan mencakup situasi di mana peminjam tidak menyetor kewajiban secara teratur, sering kali dengan penundaan dalam pembayaran yang dapat berkisar dari satu hingga tiga bulan. Sedangkan kredit dikatakan macet jika peminjam gagal menyetor pembayaran lebih dari 12 bulan. Dengan klasifikasi ini, KSP Kopdit Harapan Sejahtera memiliki sistem yang jelas dan terstruktur untuk memperkuat manajemen risiko dan memastikan keberlanjutan operasional KSP Kopdit Harapan Sejahtera dengan meminimalkan potensi kerugian kredit.

## Kredit Bermasalah pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera dan Faktor Penyebabnya

Diagram Penyaluran Kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera tahun 2018-tahun 2022.



Sumber data: Data dari KSP Kopdit Harapan Sejahtera

**Gambar 1**

Diagram Penyaluran Kredit pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera tahun 2018-tahun 2022

KSP Kopdit Harapan Sejahtera menghadapi tantangan yang signifikan terkait kredit bermasalah. Faktor-faktor penyebabnya mencakup perubahan dalam plafon pinjaman dari tahun ke tahun, dampak pandemi covid-19, kurangnya pengelolaan keuangan yang efektif dari peminjam, serta masalah ekonomi internal yang dialami oleh anggota yang meminjam. Tantangan utama dalam mengatasi kredit bermasalah pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera meliputi itikad kurang baik dari anggota yang meminjam, kelalaian dalam membayar kewajiban kredit, serta kesulitan dalam penagihan terutama jika anggota pindah tempat tinggal tanpa memberikan informasi kepada koperasi. Dampak negatif dari kredit bermasalah termasuk penurunan pendapatan koperasi dan kesehatan keuangan yang terganggu.

### Penanganan Kredit Bermasalah pada KSP Kopdit Harapan Sejahtera

KSP Kopdit Harapan Sejahtera menghadapi tantangan dalam mengelola kredit bermasalah, dengan strategi yang terfokus pada pendekatan penagihan yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan restrukturisasi kredit. Meskipun demikian, keterbatasan dalam mencegah kredit bermasalah dan kurangnya kerja sama dari anggota menjadi hambatan. Strategi restrukturisasi kredit yang diterapkan meliputi perpanjangan waktu pembayaran dan melibatkan DAPERMA untuk menangani kewajiban kredit anggota yang meninggal dunia. Koperasi juga aktif melibatkan anggotanya dalam penanganan kredit bermasalah melalui edukasi dan program celengan khusus. Program celengan ini bermaksud agar anggota dapat menabung uangnya untuk menyetor kewajiban kreditnya. Tujuannya agar anggota dapat mencicil pembayaran sedikit demi sedikit untuk meringankan kewajiban kredit anggota peminjam. Untuk rencana masa mendatang, koperasi berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan penanganan kredit bermasalah dengan penataan ulang prosedur dan memastikan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip analisis yang ketat, menunjukkan fokus pada keberlanjutan dan kesehatan keuangan yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Prosedur Pemberian Kredit. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Harapan Sejahtera telah menetapkan prosedur pemberian kredit yang terstruktur dan melibatkan beberapa tahapan evaluasi sebelum keputusan akhir pemberian kredit diambil. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengajuan permohonan pinjaman serta pengisian formulir pinjaman, penilaian atas kelayakan usaha calon peminjam, wawancara oleh tim kredit, survei lokasi usaha, rapat internal tim kredit dengan manajemen, hingga keputusan akhir oleh ketua pengurus. Pendekatan ini memperhitungkan aspek-aspek seperti kemampuan membayar, penggunaan dana, keberadaan jaminan, sesuai dengan prinsip-prinsip analisis kredit yang umumnya diterapkan dalam lembaga keuangan. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan evaluasi menyeluruh dan konsensus dari berbagai pihak menunjukkan komitmen koperasi dalam memastikan keputusan pemberian kredit yang berbasis pada analisis dan prosedur yang terstandarisasi. Kebijakan Kredit. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Harapan Sejahtera menerapkan kebijakan kredit yang terstruktur dan sistematis dalam proses pemberian kredit kepada anggotanya. Beberapa kebijakan yang ditetapkan mencakup kebijakan keanggotaan, kebijakan dokumen, keterlibatan pihak terkait, persetujuan panitia kredit, manajemen, dan pengurus, kebijakan simpanan saham, bunga dan biaya, pinjaman untuk anggota baru, pinjaman tahap kedua, kebijakan tambahan untuk peminjam lama, barang jaminan untuk peminjam besar, plafon pinjaman dan bunga, serta jangka waktu pinjaman. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mengatur persyaratan, biaya, dan persetujuan yang diperlukan agar proses pemberian kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan kredit di KSP Kopdit Harapan Sejahtera mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggotanya, sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kredit yang efisien dan aman.

### **Saran**

Saran untuk perkembangan teori adalah Penelitian lebih lanjut harus difokuskan pada hubungan antara kebijakan kredit yang diterapkan oleh koperasi dan dampaknya terhadap kinerja finansial serta kesejahteraan anggota koperasi. Pengembangan teori ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih baik bagi koperasi untuk mengelola risiko kredit secara efektif dan meningkatkan keberlanjutan serta kepercayaan anggota dalam jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada koperasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area di mana proses tersebut dapat ditingkatkan atau disempurnakan. Peninjauan ulang kebijakan kredit juga menjadi penting untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini serta relevansi dengan tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan kredit yang baik. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan juga perlu dilakukan guna memantau pelaksanaan prosedur dan kebijakan kredit



serta mendeteksi potensi risiko lebih awal. Dinas Koperasi dan UMKM disarankan agar memberikan dukungan kepada koperasi yang menerapkan prosedur pemberian pinjaman yang baik dengan memberikan dorongan atau insentif. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga dapat mengadakan pelatihan untuk berbagai praktik terbaik tentang cara mengelola pinjaman dengan efektif kepada koperasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan layanan koperasi dan membantu perkembangan koperasi secara keseluruhan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan memperdalam analisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan kredit, melakukan studi komparatif dengan lembaga keuangan serupa, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan anggota serta pembangunan ekonomi lokal, dan memastikan bahwa pemberian kredit responsif terhadap perkembangan terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Jurnal Rehtidee*, 13(1), 62–81. <https>
- Ardiyos. (2008). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Burahanuddin, “Koperasi Simpan Pinjam” 2010.
- Chrisyanti Irra. (2011). *Pegantar Ilmu Administrasi*. Pustakaraya.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA Anggota IKAPI.
- Haryani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Rayendra (ed.)). Kompas Gramedia.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenamedia Group.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jebahu, F., & Sumarlin, A. (2021). *Pada Koperasi Simpan Pinjam Pintu Air Cabang Akareso*. 02(01), 327–335.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmoeddin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahmoeddin. 2010. *Melacak Kredit Bermasalah*. Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manuhutu, H. N., Suarman, & Hendripides. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Patra Di Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 04(02), 1– 12.

- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–96.
- Panuntun, J. G. (2014). Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2).
- Rihandy, R., & Huda, M. (2022). Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1747–1755.
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Jurnal TransparansiHukum*, 2(2), 1–10.
- Sujarweni, W. (2017). Analisis laporan keuangan. Banguntapan Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wardyah, L.M. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Lingkar Selatan. CV Pustaka Setia